

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Di berbagai negara Islam, lembaga wakaf telah mampu berperan aktif dalam pemberdayaan umat. Hal tersebut karena paham wakaf di negara-negara Islam tersebut telah maju. Dari segi obyeknya, wakaf di negara-negara Islam tersebut telah banyak variasinya, meliputi benda tetap maupun benda bergerak, dan cara pengelolaannya juga sudah cukup profesional, sehingga harta wakaf bisa mendatangkan hasil (produktif).

Di Indonesia, tidak seperti halnya dengan yang terjadi di negara-negara tersebut, kebanyakan harta yang diwakafkan masih berwujud tanah untuk kegiatan ibadah. Selain itu wakaf di Indonesia operasionalisasi dan perawatannya memerlukan biaya (konsumtif). Selama ini dalam kenyataannya memang ada sementara anggapan bahwa obyek wakaf hanya berwujud benda tetap atau tanah saja, sehingga yang dapat melakukan wakaf hanya orang-orang yang memiliki banyak tanah saja. Sebagai akibatnya, kegiatan pelaksanaan wakaf menjadi kurang bergairah dan cenderung elitis. Hanya golongan berada saja yang dipandang mampu dan pantas berwakaf. Kurang bergairahnya kegiatan ini lebih-lebih lagi ditambah adanya kenyataan bahwa ternyata dari golongan berada yang sebenarnya mampu berwakaf, hanya sedikit yang benar-benar mewakafkan hartanya. Sebaliknya, golongan masyarakat yang kurang berada menjadi tidak dapat berpartisipasi sebagai wakif

Pandangan tersebut, apabila dirujuk pada tinjauan peraturan dan hukum yang berlaku, ternyata tidak sepenuhnya benar. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 251 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Sedangkan obyek wakaf disebut secara jelas dalam ayat (4): “Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”¹. Juga dalam hadist Rasulullah Saw, disebutkan “Apabila meninggal dunia seorang anak Adam, maka putuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara yaitu *sodaqoh jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang selalu mendoakannya“, dalam hadist tersebut kata *shodaqoh jariyah* maknanya luas tidak hanya terbatas tanah saja.

Dari survei awal yang dilakukan peneliti, terdapat kenyataan bahwa pelaksanaan wakaf warga Muhammadiyah Daerah Kabupaten Bantul dapat dikatakan hampir seluruhnya berupa wakaf tanah yang dipergunakan untuk keperluan tempat ibadah, mendirikan gedung sekolah atau madrasah, Rumah Sakit, Panti Asuhan, untuk mendirikan kantor organisasi sosial keagamaan dan lain-lain, sedangkan untuk wakaf non tanah seperti benda bergerak ataupun uang yang hasilnya dapat dipergunakan untuk menyantuni kaum *dhu'afa'*, mengentaskan kemiskinan dan

¹ Abdullah, Abdul Gani, *Dasar-Dasar Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang: PT. Mizan Pustaka, 2001), hal. 101.

sebagai solusi permasalahan krisis ekonomi belum dilaksanakan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi, apakah karena persepsi wakaf dari masyarakat itu sendiri kurang benar, sehingga menimbulkan gambaran definisi yang sempit tentang wakaf? Hal ini mungkin sekali terjadi apabila sepanjang sejarah, masyarakat itu selalu dihadapkan pada kenyataan wakaf itu hanya berupa tanah saja, sehingga yang tertanam dan membekas dalam pikirannya wakaf itu identik dengan wakaf tanah.

Selain itu, apakah mungkin hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang wakaf dari pihak-pihak yang berwenang dan kurang benarnya sosialisasi dari pihak-pihak tersebut? Dari penelitian awal tersebut diketahui bahwa selama ini sosialisasi wakaf oleh instansi pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan banyak tercurah pada tatacara pendaftaran atau pensertifikatan tanah wakaf saja. Materi sosialisasi tersebut kemudian didominasi oleh peraturan-peraturan pertanahan yang mengatur persoalan tanah wakaf, sedangkan materi wakaf umum yang menyangkut barang bergerak, surat berharga maupun uang, yang ke depan diharapkan mampu untuk menangkai berbagai krisis ekonomi yang melanda umat Islam, belum tersentuh sama sekali.

Atau apakah mungkin hal tersebut dikarenakan faktor sosiologis yang menimbulkan sikap mantap, puas dan prestise dikalangan masyarakat untuk melaksanakan wakaf terbatas pada wakaf tanah saja, sedangkan untuk wakaf non tanah dianggapnya tidak menjanjikan kepuasan seperti itu? Tidak bisa dipungkiri walaupun wakaf pada hakekatnya adalah perbuatan ibadah yang semata-mata karena

melaksanakan wakaf dengan tujuan agar menjadi terpandang dalam kelompok masyarakatnya. Apakah dikarenakan faktor ini pula yang terjadi pada warga Muhammadiyah di Bantul, yang hanya melaksanakan wakaf tanah saja tersebut?

Sebenarnya, kalau dilihat dari konteks sosial, para wakif di kalangan warga Muhammadiyah Daerah Kabupaten Bantul adalah termasuk orang yang berpikiran maju. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh visi dan misi Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* yang dalam segala perilakunya selalu berpedoman pada *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu menyuruh untuk berbuat kebaikan dan menjauhi yang munkar. Kemudian, mereka selalu taat kepada himbuan perintah ataupun instruksi dari organisasi yang disampaikan kepada dari ranting atau cabang Muhammadiyah di mana mereka berdomisili. Kalau dilihat dari keadaan ini, apakah mungkin penyebab wakaf yang dilakukan selama ini, yang selalu berwujud tanah, dikarenakan organisasi Muhammadiyah Daerah Kabupaten Bantul kurang serius dalam mensosialisasikan wakaf non tanah kepada warganya?

Pemahaman dan praktek yang kurang benar seperti tersebut di atas akan menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat dan menghambat proses pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang ingin berpartisipasi dalam wakaf. Kalau mispersepsi terus berlanjut, maka wakaf hanya akan dilakukan oleh orang-orang kaya yang mempunyai banyak tanah, sedangkan orang yang tak mempunyai tanah hanya menjadi penonton. Padahal untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat seperti krisis ahlak, moral, dan ekonomi, perlu dikerahkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat, baik itu pihak kaya atau miskin, sama-sama bertanggungjawab

untuk ikut aktif mengatasi dan menanggulangi berbagai persoalan masyarakat. Tidak boleh ada diskriminasi di dalamnya, apalagi dalam lapangan ibadah tentu baik orang kaya maupun orang miskin sama-sama wajib melaksanakannya

B. Perumusan Masalah

Tesis ini tentu tidak bisa menjawab semua permasalahan, oleh karenanya peneliti hanya mengarah pada masalah yang pokok dengan pertanyaan pokok yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf warga Muhammadiyah Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta?.
2. Faktor apa saja yang mendorong warga Muhammadiyah Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan wakaf hanya terbatas pada wakaf yang berwujud tanah atau benda tetap saja?
3. Sejauhmana tingkat pengetahuan warga Muhammadiyah Daerah Kabupaten Bantul tentang wakaf produktif?

C. Keaslian Penelitian

Studi wakaf dengan kategori akhlak wakaf sebagai basis hukum Islam 11 11

1. Studi yang membahas wakaf dengan obyek benda tetap atau tanah. Pembahasan wakaf semacam ini biasanya dititikberatkan pada pengkajian masalah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses pelaksanaan wakaf termasuk pendaftaran atau pensertifikatannya yang melibatkan masyarakat, Departemen Agama dan Badan Pertanahan Nasional.
2. Studi wakaf produktif atau wakaf tunai dengan obyek benda bergerak yaitu berupa benda selain tanah misalnya mobil, peralatan kantor, mesin mesin produksi, uang dan benda benda lain yang manfaatnya bisa tahan lama atau tidak sekali pakai.

Studi macam *pertama* telah banyak dikaji di antaranya oleh Imam Suhadi dalam disertasi doktor yang membahas masalah *Pengembangan Wakaf Dalam Rangka Pelaksanaan Undang Undang Pokok Agraria*. Di sana dibahas keterkaitan ketentuan-ketentuan wakaf dan peraturan peraturan keagrariaan yang berlaku di Indonesia. Undang Undang Pokok Agraria merupakan induk dari segala peraturan pertanahan lainnya, sehingga kajian ini terfokus pada wakaf yang berobyek tanah.²

Studi macam *kedua* belum banyak dikaji, namun ada juga yang telah mengkajinya yaitu M.A.Manan, yang dalam surveinya menunjukkan bahwa ada fleksibilitas dan *scope* yang cukup untuk dilakukan reformasi lebih jauh bagi pengembangan manajemen dan administrasi harta wakaf di negara negara muslim

² Suhadi, Imam, *Pengembangan Wakaf dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria*, Disertasi Doktor, Gontor, Trimurti Press 1993.

atau di negara yang mayoritas penduduknya muslim, terutama yang berkenaan dengan wakaf tunai (uang).³

Sementara itu tampaknya belum ada studi yang lebih memfokuskan pada pembahasan dan kajiannya pada motifasi lahiriah duniawiah (bukan ibadah) pelaksanaan wakaf dengan obyek tanah dan faktor faktor yang menyebabkan para *wakif* cenderung senang pada wakaf benda tetap tanah daripada wakaf produktif yang obyeknya benda bergerak misalnya barang atau uang, serta peninjauan sejauh mana tingkat pengetahuan para *wakif* tersebut terhadap wakaf produktif.

D.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu merangsang atau paling tidak bisa menambah wacana baru tentang wakaf khususnya wakaf produktif bagi warga Muhammadiyah Daerah Kabupten Bantul, sehingga kemudian mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi krisis ekonomi yang melanda umat Islam.

³ Hasanah, Uswatun, dalam makalahnya *Manajemen Kelembagaan Wakaf*, dipresentasikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif, yang diselenggarakan oleh International Institute Of Islamic Thought (IIIT) bekerjasama dengan Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Batam, 7- 8 Januari 2002.

E . Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wakaf warga Muhammadiyah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Penelitian ini juga untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong warga Muhammadiyah Daerah Kabupaten Bantul cenderung senang melaksanakan wakaf yang obyeknya berwujud tanah atau benda tetap saja.
3. Disisi lain penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pengetahuan warga Muhammadiyah Kabupaten Bantul terhadap wakaf.